



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

NOMOR: PPH-2200.HH.04.04 TAHUN 2022
NOMOR: 10291/UN4.5/HK.07.00/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Iwan Kurniawan,** : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-KP.04.02-239 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	M

2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 4399/UN4.1/KEP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 18 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menaungi 5 (lima) program studi, yaitu Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk di antaranya pengelolaan jurnal ilmiah.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	M

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin di Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2169);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5722);
8. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

Pihak Pertama	Pihak Kedua
V	N

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); dan
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 008/UN.4.1/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: M.HH-1.HH.05.05 Tahun 2022 dan Nomor: 02/I/NK/2022 untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak;
2. Akreditasi Jurnal Ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah, dapat terdiri atas 6 (enam) peringkat. Peringkat paling tinggi adalah 1 (satu) dan peringkat paling rendah adalah 6 (enam);

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	M

3. Editor Jurnal Ilmiah adalah seseorang yang mengkoordinasikan peran dan fungsi pengarang, mitra bestari, dan pengelola jurnal ilmiah dalam proses mempublikasikan karya tulis berdasarkan kaidah ilmiah dan etik; dan
4. Mitra Bestari adalah seseorang yang membantu editor untuk menelaah secara kritis substansi karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang kepakarannya.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Mengikutsertakan Para Pihak dalam pengelolaan jurnal ilmiah, yaitu kegiatan promosi, sosialisasi, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh Para Pihak;
- b. Melakukan dan memfasilitasi pertukaran Editor;
- c. Melakukan dan memfasilitasi pertukaran data/informasi Mitra Bestari;
- d. Melakukan pertukaran artikel yang sudah disepakati Para Pihak; dan
- e. Pendampingan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam pengelolaan jurnal ilmiah menuju jurnal terakreditasi nasional Peringkat 1/terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	✓

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pengelola Jurnal Ilmiah yang bersangkutan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak setelah memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, dan/atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak Pertama, berhak:
 - a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Pihak Kedua, yang meliputi kegiatan promosi,

Pihak Pertama	Pihak Kedua
W	K

- sosialisasi, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya;
- b. Memperoleh editor dari Pihak Kedua;
 - c. Memperoleh data Mitra Bestari dari Pihak Kedua;
 - d. Mengirimkan artikel kepada Pihak Kedua dan menindaklanjuti sesuai dengan kebijakan jurnal; dan
 - e. Memperoleh pendampingan dari Pihak Kedua dalam pengelolaan jurnal ilmiah menuju jurnal terakreditasi nasional Peringkat 1/terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

(2) Pihak Kedua, berhak:

- a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Pihak Pertama, yang meliputi kegiatan promosi, sosialisasi, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya;
- b. Memperoleh editor dari Pihak Pertama;
- c. Memperoleh data Mitra Bestari dari Pihak Pertama;
- d. Mengirimkan artikel kepada Pihak Pertama dan menindaklanjuti sesuai dengan kebijakan jurnal; dan
- e. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan kepada Pihak Pertama dalam pengelolaan jurnal ilmiah menuju jurnal terakreditasi nasional Peringkat 1/terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak Pertama, berkewajiban:

- a. Mengikutsertakan Pihak Kedua dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah yang diselenggarakan oleh Pihak

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	M

- Pertama, yang meliputi kegiatan promosi, sosialisasi, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya;
- b. Memfasilitasi penugasan editor kepada Pihak Kedua;
 - c. Memfasilitasi pertukaran data Mitra Bestari kepada pihak Kedua;
 - d. Memproses artikel dari Pihak Kedua sesuai kebijakan jurnal; dan
 - e. Mengikuti pendampingan dari Pihak Kedua dalam pengelolaan jurnal ilmiah menuju jurnal terakreditasi nasional Peringkat 1/terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

(2) Pihak Kedua, berkewajiban:

- a. Mengikutsertakan Pihak Pertama dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua, yang meliputi kegiatan promosi, sosialisasi, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya;
- b. Memfasilitasi penugasan editor kepada Pihak Pertama;
- c. Memfasilitasi pertukaran data Mitra Bestari kepada pihak Pertama;
- d. Memproses artikel dari Pihak Pertama sesuai kebijakan jurnal; dan
- e. Memberikan pendampingan kepada Pihak Pertama dalam pengelolaan jurnal ilmiah menuju jurnal terakreditasi nasional Peringkat 1/terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	M

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
- a. Pihak Pertama : Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Telepon : (021) 2525015
Alamat : Lt. 7 Gedung Balibang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta Selatan
Surel : lawhumanrights-journal@balitbangham.go.id
balitbangkumham@gmail.com

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	MF

b. Pihak Kedua : Hasanuddin Law Review
Telepon : (0411) 587219
Alamat : Ruang Jurnal Lt. 1
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10
Tamanrea, Makassar, 90245 Sulawesi Selatan
Surel : hasanuddinlawreview@unhas.ac.id

- (2) Penggantian data/informasi korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada Para Pihak.
- (3) Penggantian data/informasi korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Para Pihak.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk *adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure*, terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.


Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak Pertama,

**Plt. Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia**



Iwan Kurniawan, Bc.I.P., S.H., M.Si.

Pihak Kedua,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	H

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak Pertama,

**Plt. Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia**



Iwan Kurniawan, Bc.I.P., S.H., M.Si.

Pihak Kedua,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	H